

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 013 /HK.01.01/K.SB-05/03/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA MASSA BAWASLU KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Menimbang : a. Bahwa dalam menciptakan pengelolaan hubungan Media Massa yang proporsional, efektif, dan efisien dalam rangka terwujudnya tata kelola kehumasan yang akuntabel untuk mendukung penerapan prinsip reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;;

b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi Media Massa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagai langkah untuk membangun suasana komunikasi publik yang sinergis dan kondusif;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Bawaslu Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0090/HK.01/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Massa Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL**
- PERTAMA :** Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian dari Tim Pegelola Media Sosial Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembina bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media massa
 - b. Penanggung Jawab bertanggung jawab merumuskan dan

melaksanakan kebijakan pengelolaan Hubungan Media Massa

- c. Koordinator bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan hubungan Media Massa sesuai perencanaan.
- d. Pelaksana teknis kehumasan bertanggungjawab untuk mendukung teknis pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan hubungan masyarakat dan media massa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Padang Pariaman

Pada tanggal : 29 Maret 2023

KBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA,



ANTON ISHAQ

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Nomor : 013 /HK.01.01/K.SB-05/03/2023
Tanggal : Maret 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA MASSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Anton Ishaq, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pembina
2	Rudi Herman, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pembina
3	Zainal Abidin, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pembina
4	Baiq Nila Ulfaini, S.Sos., M.PA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung Jawab
5	Nirda Juwita	Analisis SDM Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Koordinator
6	Rico Prinaldi S.Kom. M.Pd.T	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pelaksana teknis Kehumasan
7	Junaldi Ismail, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pelaksana teknis Kehumasan
8	Harry Budianto Putra, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pelaksana teknis Kehumasan
9	Bhiwa, ST	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pelaksana teknis Kehumasan
9	Rahmi Restina Dewi, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pelaksana teknis Kehumasan
8	Sindi Syahmita, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pelaksana teknis Kehumasan

Ditetapkan : Pauah Kamba
Pada tanggal : 29 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA,

ANTON ISHAQ